



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Kepala Desa Banjarkejen Nomor 141/10/424.311.2.12/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 141/12/424.311.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Banjarsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Durensewu Nomor 141/12/424.311.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 10. Keputusan Kepala Kelurahan Jogosari Nomor 141/18/424.311.1.01/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Karangjati Nomor 141.1/022/424.311.2.03/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kebonwaris Nomor 141/24/424.311.2.09/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kemirisewu Nomor 141/028/424.311.2.13/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Kelurahan Kutorejo Nomor 141/16/424.311.1.02/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Nogosari Nomor 141/07/424.311.2.08/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Kelurahan Pandaan Nomor 141/008/424.311.1.01/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Kelurahan Petungsari Nomor 270/05/424.311.1.04/2024 tentang Penetapan

Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

18. Keputusan Kepala Desa Plintahan Nomor 141/18/424.311.2.01/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sebani Nomor 141/20/424.311.2.10/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
20. Keputusan Kepala Desa Sumberrejo Nomor 141/14/424.311.2.14/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Sumbergedang Nomor 141/22/424.311.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 141/13/424.311.2.07/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
23. Keputusan Kepala Desa Tunggulwulung Nomor 141/016/424.311.2.05/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Kepala Desa Wedoro Nomor 141/7/424.311.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Wedoro,

Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Untuk
PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Syah Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PANDAAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

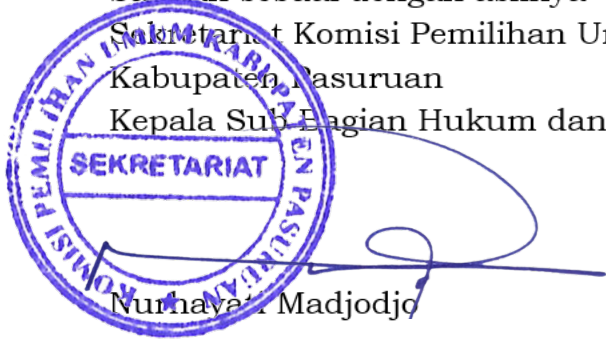
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SUFAAT	L	SEKRETARIS	BANJARKEJEN
2	M. MAS'UD	L	STAF	BANJARKEJEN
3	AGUS MUHAMMAD MUHAJIR	L	STAF	BANJARKEJEN
1	AMIR	L	SEKRETARIS	BANJARSARI
2	MUJIB RIDWAN	L	STAF	BANJARSARI
3	SYAIFUL	L	STAF	BANJARSARI
1	MUKHLIS FUADI	L	SEKRETARIS	DURENSEWU
2	ISMI YULIANI	P	STAF	DURENSEWU
3	SUNADI	L	STAF	DURENSEWU
1	TEGUH SUYONO	L	SEKRETARIS	JOGOSARI
2	MUHAMMAD FAIMIYUN	L	STAF	JOGOSARI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	ULUL AZMI SALSABILAH	L	STAF	JOGOSARI
1	ANTON TRI PRASTYO, SH.	L	SEKRETARIS	KARANGJATI
2	SHOLIHATUL FAIZIAH, S.Pd.	P	STAF	KARANGJATI
3	ISMAIL JUHRI, ST.	L	STAF	KARANGJATI
1	DWI ARDIANTO	L	SEKRETARIS	KEBONWARIS
2	NUR ANDRIYANI	P	STAF	KEBONWARIS
3	MOHAMAD FAUJI	L	STAF	KEBONWARIS
1	PURNOMO	L	SEKRETARIS	KEMIRISEWU
2	YULI IKA NURBAITY	P	STAF	KEMIRISEWU
3	AFFAN NUR REDHA	L	STAF	KEMIRISEWU
1	RIO RIZKI ILLAHI	L	SEKRETARIS	KUTOREJO
2	RIBUT SANTOSO	L	STAF	KUTOREJO
3	IBROHIM GODJALI	L	STAF	KUTOREJO
1	KHURIYANTO	L	SEKRETARIS	NOGOSARI
2	VERAWATI ARIFIN	P	STAF	NOGOSARI
3	LHOPPY YULIA DWI HABSARI	P	STAF	NOGOSARI
1	LAILY ALVI NIKMAH	P	SEKRETARIS	PANDAAN
2	MARDI'YAH	P	STAF	PANDAAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	GUNAWAN RISKY	L	STAF	PANDAAN
1	NUJUM, SH.	L	SEKRETARIS	PETUNGASRI
2	REGINA WAHYU PRATIWI	P	STAF	PETUNGASRI
3	RINDIANA CANDRA DEWI	P	STAF	PETUNGASRI
1	NUR KHOLIS	L	SEKRETARIS	PLINTAHAN
2	CICIK WINDRA WIYANA	P	STAF	PLINTAHAN
3	HIDAYATUL FADILAH	P	STAF	PLINTAHAN
1	M. SYAMSUDDIN	L	SEKRETARIS	SEBANI
2	AHMAD EFENDIK	L	STAF	SEBANI
3	IMAM MUCHLISIN	L	STAF	SEBANI
1	ARI MUSTHOFA	L	SEKRETARIS	SUMBERGEDANG
2	ROKHMA MEGA SUHARTINI	P	STAF	SUMBERGEDANG
3	ABDUL CHAMID	L	STAF	SUMBERGEDANG
1	IRZA NAFIATUS S	P	SEKRETARIS	SUMBERREJO
2	WIDYA MARTA LESTARI	P	STAF	SUMBERREJO
3	MUHADI	L	STAF	SUMBERREJO
1	SUYANTI	P	SEKRETARIS	TAWANGREJO
2	RIZA RAHMAWAN	L	STAF	TAWANGREJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	YANDY SUCAHYONO	L	STAF	TAWANGREJO
1	AFIDAHATIK FATKHUR ROKYAH	P	SEKRETARIS	TUNGGULWULUNG
2	IKHWAYUDI	L	STAF	TUNGGULWULUNG
3	YONITA ERVIN ANGGRAENI	P	STAF	TUNGGULWULUNG
1	INDRI KHOIROTUL KUBAH	P	SEKRETARIS	WEDORO
2	FREDI AVIAN FERDINATA	L	STAF	WEDORO
3	AFAN ADE MUSTOFA	L	STAF	WEDORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhaya Madjodjo

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN